





**PROSEDUR FASILITASI ANAK LOW VISION
DPPKBPPPA**

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Ket.		
		Pemohon	Kasubid PP & Anak	Pengadminis trasi umum	Kabid PP	Sekretaris	Kepala	Kelengkapan	Waktu		Output	
1	Mengajukan surat permohonan bantuan kepada Kepala DPPKBPPPA, yang diteruskan oleh Kasubid PP							data,surat	5 menit	data,surat		
2	Menerima permohonan dan memerintahkan pemohon kemudian memerintahkan kepada pengadministrasi umum melalui proses pendataan sampai selesai merekap data tersebut							data	5 menit	data		
3	selesai merekap diserahkan kembali kepada Kasubid PP & Anak							data	5 menit	data		
4	Meneliti hasil rekapan sesuai data ajuan pemohon kemudian menyerahkan kepada Kabid PP			Ya				Data	15 menit	data		
5	memeriksa data, jika setuju, membubuhkan paraf dan menyerahkan kepada sekretaris, jika tidak setuju, mengembalikan data kepada Kasubid PP & anak untuk diperbaiki		Tidak			Ya		draff laporan	10 menit	data		
6	memeriksa usulan data tersebut, jika setuju memberi paraf dan menyerahkan kepada kepala BKBPP, jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada Kabid PP dan Anak untuk diperbaiki				Tidak			draff laporan	10 menit	data		
7	memeriksa usulan datat, jika setuju memberi tanda tangan dan menyerahkan kepada Kabid PP, jika tidak setuju menyerahkan kembali kepada sekretaris untuk diperbaiki					Tidak			data laporan	20 menit	data	
8	memerintahkan kepada Kasubid PP untuk menindaklanjuti surat yang sudah ditanda tangani							data laporan	5 menit	data		
9	Mendokumentasikan, untuk selanjutnya memproses pemeriksaan dan pemberian bantuan.							data laporan	5 menit	Terfasilitasi bantuan anak low		

—

□





**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DPPKBPPPA**

	Nomor SOP	: P/114/067/IX/2018
	Tanggal Pembuatan	: 14 September 2018
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 24 September 2018
		a.n. BUPATI TEMANGGUNG Pit. KEPALA DPPKBPPPA
		dr. SUPARJO, M.Kes NIP. 19610731 198903 1 008
	Nama SOP	PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KACA MATA (FASILITASI LOW VISION)
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none">1 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.2 Keputusan Bupati Temanggung No. 451/529/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Pembentukan Kelompok Kerja PUG di Kabupaten Temanggung.3 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung4 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja DPPKBPPPA5 Peraturan Bupati Temanggung Nomor 73 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural DPPKBPPPA	<ol style="list-style-type: none">1 Memahami Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Low Vision	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">1 Pengelola Surat2 Distribusi3 Doumentasi	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer2. PrinterATK	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
<ol style="list-style-type: none">1 Jumlah anggaran tidak melebihi PPAS	<ol style="list-style-type: none">1. Buku Laporan Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan2. Arsip	

